



**ESENSI PENGATURAN  
KEWENANGAN PEMERINTAH  
DAERAH TERHADAP  
PERLINDUNGAN DAN  
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**

Dr. Enny Martha Sasea, S.E.,M.H.

# **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

## **NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

### **PASAL 113 KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. Enny Martha Sasea, S.E., M.H

**Esensi Pengaturan  
Kewenangan Pemerintah  
Daerah terhadap  
Perlindungan dan  
Pelestarian Cagar Budaya**



# **Esensi Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya**

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh Penerbit Global Aksara Pers*

**ISBN: 978-634-280-076-8**

v + hal 168 : 15,5 x 23 cm

Cetakan Pertama, Mei 2026

**copyright © Mei 2026 Global Aksara Pers**

Penulis : Dr. Enny Martha Sasea, S.E., M.H  
Penyunting/Editor : Dr. Muhammad Basyrul Muvid, M.Pd  
Desain Sampul : Tito Nanda Ramadhan  
Layouter : Syahfrudin Amsyah Muhammad

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

**Diterbitkan oleh:**



**CV. Global Aksara Pers**  
**Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,**  
**No. 282/JTI/2021**

Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya  
+628977416123/+628573269334  
globalaksarapres@gmail.com

# Prakata

---

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dengan cinta-Nya penyusunan buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Perlindungan dan pelestarian cagar budaya diatur regulasi hukum, namun pengaturan kewenangnya belum optimal. Esensi pengaturan kewenangan perlindungan cagar budaya oleh pemerintah daerah, mengkaji pelaksanaan pengaturan kewenangan perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Tanah Papua serta merumuskan strategi pengaturan yang ideal dan berkelanjutan guna memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Dalam buku ini menyajikan beberapa hal: *pertama*, pengaturan kewenangan perlindungan dan pelestarian cagar budaya berdasarkan pada konsistensi hukum yang menjamin kepastian dan rediktabilitas hukum, legalitas, serta budaya hukum. *Kedua*, pelaksanaan kewenangan pengaturan perlindungan dan pelestarian cagar budaya menghadapi tantangan terkait koordinasi antar lembaga dan partisipasi aktif masyarakat adat sebagai pemilik budaya dengan pengakuan penuh terhadap sistem nilai-nilai kearifan lokal. *Ketiga*, strategi pengaturan yang ideal yang meliputi pemberdayaan masyarakat adat, pelibatan lembaga adat dalam tata kelola budaya, serta kolaborasi lintas sektor untuk keberlanjutan pelestarian cagar budaya untuk mempertahankan warisan budaya sebagai identitas dan aset penting masyarakat Papua serta bangsa Indonesia.

Esensi pengaturan kewenangan pelestarian cagar budaya harus didasarkan pada pembagian tugas yang

jelas antara pemerintah pusat dan daerah melalui mekanisme atribusi, sehingga daerah memiliki ruang mengatur sesuai karakter lokal. Pelaksanaan kewenangan telah berjalan melalui inventarisasi, pengawasan, dan pelibatan masyarakat adat, namun efektivitasnya masih terbatas akibat kurangnya sarana, pendanaan, dan optimalisasi partisipasi masyarakat. Strategi ideal memerlukan regulasi daerah yang kuat, kolaborasi dengan masyarakat adat setempat, serta pemberdayaan ekonomi-budaya agar pelestarian berlangsung berkelanjutan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Buku ini menjadi bacaan untuk kalangan luas akan pentingnya cagar budaya sebagai warisan Nusantara dan para leluhur. Peran aktif masyarakat, pemerintah, tokoh adat dan generasi muda sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi cagar budaya tersebut. Semoga bermanfaat dan selamat membaca...!

Manokwari, Maret 2026

Penulis

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar ..... i  
Daftar Isi ..... iii

Bab 1  
Mengenal Kebudayaan dan Cagar Budaya Indonesia 1

Bab 2  
Kewenangan dan Perlindungan Hukum ..... 12  
A. Teori Kewenangan ..... 12  
B. Teori Pengelolaan ..... 21  
C. Teori Bentuk Perlindungan Hukum ..... 24  
D. Teori Implementasi Hukum ..... 27

Bab 3  
Cagar Budaya: Perlindungan dan Pelestarian ..... 35  
A. Pengertian Cagar Budaya ..... 35  
B. Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya ..... 37  
C. Implementasi Kebijakan Hukum dalam  
Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya ..... 46  
D. Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan  
dan Pelestarian Cagar Budaya ..... 49

Bab 4  
Esensi Pengaturan Kewenangan Perlindungan dan  
Pelestarian Cagar Budaya ..... 57  
A. Konsistensi Kaidah Hukum ..... 57  
B. Legalitas Hukum ..... 70  
C. Budaya Hukum ..... 78

Bab 5  
Implementasi Pengaturan Kewenangan Perlindungan  
dan Pelestarian Cagar Budaya ..... 96  
A. Kewenangan Daerah ..... 96  
B. Koordinasi Kelembagaan ..... 116  
C. Pengawasan ..... 122

Daftar Pustaka ..... 131  
Biografi Penulis ..... 167

